

Nomor : 10/DK.AP.I/2018  
Lampiran : 1 (satu berkas)  
Perihal : Penyampaian Keputusan Dewan Komisaris tentang  
Penunjukan Pelaksana Tugas Sementara Direktur Teknik  
PT Angkasa Pura I (Persero)

**Yth. Menteri Badan Usaha Milik Negara**  
**Jl Medan Merdeka Selatan No 13**  
**Jakarta 10110**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diketahui bahwa Sdr. Polana Banguningsih Pramesti yang telah diangkat sebagai Direktur Teknik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-208/MBU/2013 tanggal 10 April 2013, telah diangkat dalam Jabatan Struktural pada Kementerian Perhubungan pada tanggal 14 Februari 2018.
2. Sesuai ketentuan pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN bahwa dengan diangkatnya yang bersangkutan dalam jabatan struktural tersebut maka jabatan sebagai Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) telah berakhir. Dengan demikian terjadi jabatan lowong Direktur Teknik PT Angkasa Pura I (Persero).
3. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 26 huruf b Anggaran Dasar Perusahaan dan dalam rangka efektifitas pelaksanaan kinerja perusahaan, maka Dewan Komisaris menunjuk salah satu Direksi lainnya yaitu Sdr. Wendo Asrul Rose selain jabatannya selaku Direktur Operasi juga menjalankan tugas sebagai Direktur Teknik untuk sementara sampai dengan ditetapkan pejabat oleh RUPS PT Angkasa Pura I (Persero) dengan kekuasaan dan kewenangan yang sama dengan Direktur Teknik. (SK terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Februari 2018

**a.n. DEWAN KOMISARIS**

**KOMISARIS UTAMA**

**ANDI WIDJAJANTO**

Tembusan Yth :

1. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan;
  2. Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan II;
  3. Dewan Komisaris PT. Angkasa Pura I ( Persero);
  4. Direksi PT Angkasa Pura I (Persero).
-

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS**  
**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I**  
**NOMOR: KEP.03/DK.AP.I/2018**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN SEMENTARA PELAKSANA TUGAS DIREKTUR TEKNIK**  
**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT ANGKASA PURA I**

**DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT ANGKASA PURA I**

- Menimbang** :
- a. bahwa Sdr. Polana Banguningsih Pramesti yang telah diangkat sebagai Direktur Teknik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-208 /MBU/2013 tanggal 10 April 2013 dan telah diangkat menjadi pejabat Struktural di Kementerian Perhubungan pada tanggal 14 Februari 2018, sehingga masa jabatan yang bersangkutan sebagai Direktur Teknik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I berakhir sejak diangkat dalam jabatan Struktural Kementerian Perhubungan tersebut;
  - b. bahwa dengan berhentinya Sdr. Polana Banguningsih Pramesti sebagai Direktur Teknik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I, maka terdapat jabatan lowongan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I;
  - c. bahwa dengan adanya jabatan lowong Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I tersebut, perlu penunjukan salah seorang anggota Direksi lainnya untuk sementara menjalankan tugas sebagai Direktur Utama sampai dengan ditetapkan pejabat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I;
  - d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan keputusan Dewan Komisaris tentang Penunjukan Sementara Pelaksana Tugas Direktur Teknik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara;

2. Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Anggaran Dasar Perseroan sesuai Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I di luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I Nomor : KEP-102/S.MBU/2008 dan KEP-24/D3.MBU/2008;
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Nomor : SK-75/MBU/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I;
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Nomor : SK-210/MBU/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang dan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I;
6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Nomor : SK-65/MBU/4/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I;
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Nomor : SK-17/MBU/01/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I.

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I TENTANG PENUNJUKAN SEMENTARA PELAKSANA TUGAS DIREKTUR TEKNIK PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I.**

**PERTAMA** : Menunjuk Sdr. Wendo Asrul Rose selain menjalankan tugas sebagai Direktur Operasi juga menjalankan tugas sebagai Direktur Teknik untuk sementara sampai dengan ditetapkan pejabat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dengan kekuasaan dan kewenangan yang sama dengan Direktur Teknik.

**KEDUA .../3**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 20 Februari 2018

-----  
A.N. DEWAN KOMISARIS  
KOMISARIS UTAMA

  
ANDLWIDJANTO

Tembusan Yth :

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  2. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan;
  3. Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan II;
  4. Dewan Komisaris PT. Angkasa Pura I (Persero);
  5. Direksi PT Angkasa Pura I (Persero).
-